

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dalam rangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan beberapa informasi yang disyaratkan berupa penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
4. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.9 Tahun 2014 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pergub No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Pergub No 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Pergub No 23 Tahun 2014 tentang Bagian Akuntansi Standar

III. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan OPD

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD adalah sebagai berikut

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD;
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- B. Laporan Operasional (LO);
- C. Neraca;
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN OPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

I. Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : DPPA/B.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023, tanggal 10 November 2023 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Target Pendapatan untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.2.850.599.967,- Tahun 2023, Pendapatan terealisasi sebesar Rp.469.262.880,- atau 16,46 % dari target yang ditetapkan sebesar jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.233.596.000,- atau 25,55 % dari target pendapatan sebesar Rp.914.211.546,-

Jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp.234.826.880,- atau 93,9%.
2. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp.234.436.000,- atau 93,7%.

b. Belanja

Rencana Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebelum Perubahan APBD sebesar Rp. 11.249.157.790,- mengalami penurunan pada Perubahan APBD sebesar Rp.728.146.030,- sehingga menjadi sebesar Rp. 10.521.011.760,-

Belanja terealisasi sebesar Rp. 8.322.815.279,- atau 79,11 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.10.521.011.760,- jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.11.013.006.205,- atau 85,66% dari target Belanja sebesar Rp. 12.856.590.213,- dijabarkan ke dalam Seluruh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terealisasi sebesar **Rp. 7.948.082.094,-** atau **93,62 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 8.489.418.160,-** terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) 3.26.01.1.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 12.140.600,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.240.000,-

1.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terealisasi sebesar Rp. 14.526.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 14.526.000,-

1.01.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terealisasi sebesar Rp. 5.900.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.952.000,-

1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi sebesar Rp. 14.825.000,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.110.000,-

1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp.47.265.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 47.265.000,-

b). 3.26.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.02.01. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp. 6.269.921.852,- atau 92,66 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.765.937.000,-

1.02.02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi sebesar Rp. 62.226.800,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 62.280.000,-,-

1.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terealisasi sebesar Rp.9.291.000.- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.300.000.-

1.02.04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD terealisasi sebesar Rp.13.305.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.13.308.000,-;

1.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi sebesar Rp.9.300.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.300.000,-

1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan terealisasi sebesar Rp.11.124.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.11.160.000,-

c). 3.26.01.1.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.05.03. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terealisasi sebesar Rp.12.863.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.12.900.000,-

1.05.04. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian terealisasi sebesar Rp.12.870.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.900.000,-

d). 3.26.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.06.07. Penyediaan Bahan/Material terealisasi sebesar Rp.28.960.350,- atau 95,21 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.30.415.000,-

1.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi sebesar Rp.28.750.808,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.28.830.000,-

1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp.192.860.065,- atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.193.340.400,-

e). 3.26.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp.143.193.444 atau 98,82 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.144.890.000,-

1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.972.815.267,- atau 96,5 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.008.134.760,-

f). 3.26.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp.55.975.108,- atau 90,82% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.61.630.000,-

1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar Rp.29.968.800,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terealisasi sebesar **Rp. 152.311.800,-** atau **34,14%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 446.134.000,-** terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) 3.26.02.1.02. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.02.04. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terealisasi sebesar Rp.90.500.000,- atau 100% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.91.000.000,-

1.02.05. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terealisasi sebesar Rp.61.811.800,- atau 40,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.153.281.800,-

1.02.06. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terealisasi sebesar Rp. -, - atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 201.852.200,-

3. Program Pemasaran Pariwisata terealisasi sebesar *Rp. 60.000.000,-* atau **6,32% dari rencana yang ditetapkan sebesar *Rp. 949.756.800,-* terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :**

a) 3.26.03.1.01. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.01.01. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri tidak ada realisasi dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.28.063.700,-

1.01.02. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri terealisasi sebesar Rp.60.000.000,- atau 7,3% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 821.693.100,-

1.01.04. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri terealisasi sebesar Rp. -, - atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,-

4. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** terealisasi sebesar **Rp. 162.421.385,-** atau **43,72%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 371.428.620,-** terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :
- a) **3.26.04.1.02. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1.02.07. Fasilitasi Kekayaan Intelektual terealisasi sebesar Rp.162.421.385,- atau 43,72% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.371.428.620,-
5. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** terealisasi sebesar Rp. -, atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 264.274.180,-** terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :
- a) **3.26.05.1.01. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lanjutan**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1.01.02. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata terealisasi sebesar Rp. -, atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 41.785.180,-
- 1.01.04. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata terealisasi sebesar Rp. -, atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 136.391.000,-
- b) **3.26.05.1.02. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1.02.03. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif terealisasi sebesar Rp. -, atau 0% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 86.098.000,-

II. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

a. Hambatan/Kendala :

- Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dilihat dari pembagian sektor PAD yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Bagian Retribusi Daerah mencapai target sebesar 93,85% dan diatur dalam Peraturan Gubernur NTT, sedangkan bagian Lain-lain PAD yang Sah tidak ada realisasi atau 0% karena tidak mempunyai kejelasan dalam penentuan objek-objek pendapatan dan tidak diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga tidak mencapai target (tidak ada objek pungutan) dan mempengaruhi jumlah realisasi pada target PAD secara kumulatif yang hanya sebesar 16,46%.
- Penetapan target pendapatan khususnya pada sektor Lain-Lain PAD yang sah oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT tidak dilakukan kajian teknis terhadap kemampuan dan objek penerimaan dari Perangkat Daerah sehingga pendapatan tidak pernah mencapai target (tidak terealisasi).
- Bahwa Rumah Dinas yang semula ditetapkan 7 (tujuh) unit tapi yang tidak bisa ditarik retribusi sebanyak 3 (tiga) unit karena rusak berat;
- Refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2023 menyebabkan pergeseran anggaran yang mengakibatkan program dan kegiatan tidak terlaksana secara maksimal;
- Ketersediaan uang pada kas daerah menipis sehingga permintaan Uang GU tidak dapat direalisasikan secara rutin dan menyebabkan penyerapan anggaran yang kurang maksimal;
- Pelaksanaan kegiatan appraisal di lokasi Pariwisata Estate yang dibayar melalui mekanisme TU tidak terserap secara maksimal karena Tim Appraisal dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT tidak menjadwalkan dengan baik dan Ketua Tim mempunyai pekerjaan tambahan di luar appraisal Pariwisata Estate sehingga penyerapan anggaran tidak terserap secara maksimal dan sisa anggaran disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi NTT.

(Tenaga Appraisal di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT hanya satu orang an. Jack Makin).

b. Solusi

- Pada sektor Lain-lain PAD yang Sah diperlukan perhitungan dan penentuan objek-objek pendapatan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Bidang Pariwisata harus dilakukan secara cermat dan diatur dalam Peraturan Gubernur NTT.
- Melakukan pengkajian teknis perhitungan target pendapatan yang sesuai dengan kemampuan dan objek-objek penerimaan perangkat daerah.
- Bahwa 1 (satu) unit rumah dinas yang telah rusak berat pada diusulkan untuk pemeliharaan namun tidak ada anggaran.
- Terjadinya refocusing dan realokasi anggaran harus diperhatikan secara cermat pemanfaatan dan peruntukannya sehingga tidak menghambat pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- Perlu dilakukan kontrol terhadap pengeluaran kas daerah dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sehingga tidak menimbulkan masalah pada Perangkat Daerah.
- Pengaturan dan penyusunan jadwal appraisal harus ditetapkan dengan baik sehingga dapat terlaksana dan anggaran dapat terserap secara maksimal.
- Perlu dukungan anggaran untuk kegiatan appraisal terhadap aset yang dikelola oleh Perangkat Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan kerjasama atau aspek lainnya.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.469.262.880,- atau 16,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.850.599.967,- pada Perubahan APBD 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.469.262.880,- atau 93,85 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,-
2. Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp. 00,00 atau 00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.350.599.967,-

B. Belanja

Belanja terealisasi sebesar Rp. 8.322.815.279,- atau 79,11 % dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD TA. 2023 sebesar Rp. 10.521.011.760,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 6.316.361.852,- atau 92,72 % dari target Rp. 6.812.377.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp.5.030.283.658,- atau 91,19% dari target sebesar Rp. 5.516.144.001,-
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp.1.229.441.743,- atau 100% dari target sebesar Rp. 1.234.792.999,-
 - Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp.56.636.451,- atau 92,18% dari target sebesar Rp. 61.440.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.2.006.453.427,- atau 54,10% dari target sebesar Rp.3.708.634.760,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja barang terealisasi sebesar Rp. 120.105.599,- atau 40,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 296.338.100,-.
- Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp.1.425.573.395,- atau 86,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.654.756.260,-
- Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 67.916.783,- atau 100%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 67.980.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp. 332.357.650,- atau 48,61%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 683.680.800,-
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp.60.500.000,- atau 6,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.005.879.600,-

II. Laporan Operasional (LO)

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan LO Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp.469.262.880,- atau 16,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.850.599.967,-

B. Beban Daerah

Jumlah Beban sebesar Rp. 11.310.139.473,56 yang terdiri dari :

- Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp.5.030.283.658,00
- Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp. 1.229.441.743,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 56.636.451,00
- Beban Barang terealisasi sebesar Rp. 120.105.599,00
- Beban Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.425.573.395,00

- Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 67.916.783,00
 - Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp. 332.357.650,00
 - Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp. 60.500.000,00
 - Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 761.266.727,57
 - Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 940.584.124,17
 - Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi sebesar Rp. 1.285.473.342,82
- Surplus/Defisit dari Operasi Rp (10,840,876,593.56)

III. Neraca SKPD

1) Aset Lancar

Aset Lancar yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 22.060.000,- dan sudah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp.22.060.000,- pada Tanggal 19 Januari 2023 (terlampir).

2) Aset Tetap

a) Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah saldo awal adalah sebesar Rp.13.472.490.400,- tidak ada koreksi sehingga nilai buku tahun 2023 tetap sebesar Rp.13.472.490.400,-.

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.768.796.024,95 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.545.761.024,95, dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2023..... : Rp. 3.768.796.024,95
- Belanja Modal Tahun 2023 : Rp. 00,00
- Koreksi berkurang..... : Rp. 222.685.000,00

- Penghapusan : Rp. -
- Kapitalisasi : Rp. 350.000,00
- Rusak Berat : Rp. _____ -
- Nilai Akhir Tahun 2023..... : Rp. 3.545.761.024,95

c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.38.241.823.611,29 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.38.167.679.611,29 kondisi tersebut berkurang, dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2023..... : Rp. 38.241.823.611,29
- Belanja Modal Tahun 2023.. : Rp. 00,00
- Hibah..... : Rp. -
- Koreksi perhitungan.....: Rp. 74.144.000,-
- Penghapusan : Rp. -
- Kapitalisasi : Rp. -
- Rusak Berat : Rp. _____ -
- Nilai Akhir Tahun 2023..... : Rp. 38.167.679.611,29

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.6.322.248.234,76 sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.6.322.248.234,76. Kondisi tersebut berkurang, dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2023..... : Rp.6.322.248.234,76
- Belanja Modal Tahun 2023.. : Rp. 00,00
- Hibah..... : Rp. -
- Koreksi bertambah..... : Rp. 00,00
- Penghapusan : Rp. -
- Kapitalisasi : Rp. -
- Rusak Berat : Rp. _____ -

Nilai Akhir Tahun 2023..... : Rp. 6.322.248.234,76

e) Aset Tetap Lainnya :

Saldo Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.294.900.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 294.900.000,- tidak bertambah (tetap) dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Awal 2023.....	: Rp.	294.900.000,-
- Belanja Modal Tahun 2023..	: Rp.	-
- Hibah.....	: Rp.	-
- Koreksi bertambah.....	: Rp.	-
- Reklas antar belanja.....	: Rp.	-
- Penghapusan	: Rp.	-
- Kapitalisasi	: Rp.	--
- Rusak Berat	: Rp.	--
		<hr/>
Nilai Akhir Tahun 2023.....	: Rp.	294.900.000,-

f) Akumulasi Penyusutan

Total Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.9.373.399.209,26) sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.12.053.545.003,82) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp. 2.384.734.937,37) menjadi (Rp.2.923.246.664,95) dengan koreksi berkurang Rp. 222.755.000,-;
- Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp. 6.328.020.569,32) menjadi (Rp. 7.184.181.293,49) dengan koreksi berkurang Rp. 84.423.400,-;
- Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp. 660.643.702,56) menjadi (Rp. 1.946.117.045,38);

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dikelompokkan dalam Aset Lancar dan Aset tetap. Saldo awal Tahun 2023 dari aset lainnya adalah sebesar Rp.3.710.103.200,- yang terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp.2.183.000.000,- dan Aset Lain-lain sebesar Rp.1.527.103.200,-. Jumlah Aset Lain-lain terdiri dari Aset Lainnya-Aset Lain-lain sebesar Rp.1.187.600.000,- Aset Lain Rusak Berat (RB) sebesar Rp. 699.080.000,- akumulasi penyusutan Aset Lain Rusak Berat sebesar Rp.(359.576.800,). Jumlah Aset Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp.3.710.103.200,- sama dengan Jumlah Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp. 3.710.103.200,- tidak ada perubahan.

3) Ekuitas:

1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ekuitas tahun 2022 yaitu sebesar Rp.56.436.962.261,74 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 53.481.697.467,18 dengan rincian :

- Ekuitas awal Tahun 2023 sebesar : Rp. 53.481.697.467,18
- Surplus Defisit LO Tahun 2022 sebesar : Rp.(10.840.876.593,56)
- Dampak Kumulatif : Rp. 9.999.400,00

Yang terdiri dari :

- Dampak Perubahan Aset Tetap : Rp. (296.829.000,00)
- Dampak Perubahan Atas Penyusutan : Rp. 307.178.400,00
- Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi : Rp. (350.000,00)

2) RK PPKD :

RK PPKD pada akhir 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 7.875.612.399,-

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp.56.436.962.261,74 dan Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp.56.436.962.261,74. Sedangkan RK PPKD sebesar Rp.7.875.612.399,00. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.(10.840.876.593,56). Jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp.56.436.962.261,74 dan jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp.53.481.697.467,18.

BAB IV
PENJELASAN TAMBAHAN ATAS
INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

I. Profil SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “*NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*”

Dari Visi yang ada maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Misi yaitu meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan tekad menjadikan Pariwisata sebagai Penggerak Pembangunan NTT.

Dari Misi tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam Rencana Strategi (RESNTRA) SKPD.


Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara berjumlah 76 orang dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pejabat Struktural : 7 orang;
2. Pejabat Fungsional Tertentu : 11 orang;
3. Fungsional Umum : 58 orang

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif digambarkan dalam bagan berikut:

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

II. Pendapatan

Realisasi Pendapatan tidak mencapai target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan target pendapatan yang tidak realistis pada tahun 2023 khususnya pada sektor Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.2.350.599.967,- tanpa menentukan jenis-jenis penerimaan dari sektor pariwisata yang dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga pencapaian target dapat tercapai dan sesuai dengan anggaran yang ditentukan.
2. Penetapan target pendapatan juga tidak memperhatikan realisasi penerimaan setiap bulan sehingga terkesan perhitungan target pendapatan hanya untuk

memenuhi target pencapaian PAD secara keseluruhan sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tidak dapat mencapai target pendapatan secara maksimal;

3. Belum jelasnya pemetaan objek wisata pada Peraturan Gubernur sehingga pos-pos penerimaan yang tertera pada Laporan retribusi dan PAD menjadi tidak tepat sasaran sesuai objek wisata di lapangan.
4. Belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur besaran biaya bagi hasil pada pariwisata estate sehingga sampai saat ini tidak terdapat kejelasan mengenai besaran pendapatan biaya dari sektor pariwisata estate.

III. Belanja

Belanja yang tersedia dan tidak terserap habis mempengaruhi serapan belanja dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah uang pada kas daerah Pemerintah Provinsi NTT yang membatasi alokasi anggaran untuk permintaan GU yang diajukan oleh Perangkat Daerah sehingga menghambat terlaksananya program dan kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan mempengaruhi realisasi anggaran tahun 2023;
2. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang terlambat yaitu pada bulan November TA. 2023 sehingga perangkat daerah mengalami kesulitan dalam merealisasikan anggaran pada program dan kegiatan karena keterbatasan waktu.

IV. Informasi Lainnya

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.1.385.000.000,00 terealisasi Rp.1.369.479.021,00 atau 98,88%.

2. Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terdapat anggaran sebesar **Rp. 153.281.800,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)** yang terdiri dari kegiatan Appraisal di 7 (tujuh) lokasi Pariwisata Estate. Namun karena keterbatasan waktu, maka kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan pada 2 lokasi saja yaitu Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Alor.
3. Terdapat sisa menurut Buku Kas Umum di Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp. 22.060.000,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)** dan telah disetor seluruhnya ke kas daerah pada tanggal 19 Januari 2024 (terlampir);
4. Terhadap temuan BPK TA.2023 yaitu kelebihan pembayaran biaya penginapan yang dipertanggungjawabkan melebihi biaya riil dan/atau melebihi SBU pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, sebanyak 4 orang telah dilakukan penyetoran sebesar **Rp. 1.341.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)** pada tanggal 11 Desember 2023 (atas nama Marloan X. Lolang, S.AB, MM, Taria Djaranjoera, A.Md, Petrus Laiskodat, A.Md, Yasinta Moa Hunam, A.Md).
5. Pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan mutasi keluar 1 (satu) unit kendaraan roda empat ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT sesuai BAST Penarikan Kendaraan Operasional Nomor : 000/91.a/Parekraf1.3/VIII/2021.
6. Terhadap tindak lanjut temuan BPK mengenai 7 (tujuh) lokasi Pariwisata Estate dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pariwisata Estate Liman – Kabupaten Kupang, sudah dilakukan proses jual-beli tanah antara pemilik tanah dan Pemerintah Provinsi NTT dan saat ini sementara dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Terdapat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan PT.Pelita Timor Sejahtera tentang Pengelolaan Aset Cottage dan

Restoran di Kawasan Pariwisata Liman Desa Uitiuhtuan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Nomor: 007/06/Parekraf 5.3/V/2022 dan Nomor : 01/PTS/PKS/V/2022.

- b. Pariwisata Estate Fatumnasi – Kabupaten TTS, diadakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Perseroan Terbatas Nusa Wisata Indah tentang Pengelolaan Kawasan Pariwisata Estate di Fatumnasi Kabupaten TTS Nomor: 007/04/Parekraf.5.3/IV/2022 dan Nomor : Pem.03.01.03/224.1/2022 dan Nomor : 07/NWI/PKS/IV/2022.
- c. Pariwisata Estate Mulut Seribu-Kabupaten Rote Ndao, sudah ada Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah seluas 5.281 m² dan yang terletak di kawasan Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko-Kabupaten Rote Ndao dan Naskah Perjanjian Hibah antara Maria Carolina Theresa Noge dengan Pemerintah Provinsi NTT tentang Hibah Tanah seluas 5.281 m² dan yang terletak di kawasan Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko-Kabupaten Rote Ndao. Saat ini sedang dibentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang akan menangani pengelolaan Pariwisata Estate di Mulut Seribu - Kabupaten Rote Ndao.
- d. Pariwisata Estate Praimadita – Kabupaten Sumba Timur, sudah ada pelepasan hak dari ahli waris yang menguasai sebidang tanah dengan luas 12.000 m² yang terletak di Pantai Katundu, Desa Praimadita, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) tanggal 24 Juni 2015 nomor 00317. Terdapat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Desa Wisata (Asidewi) Sumba Timur tentang Pengelolaan Aset Cottage dan Restoran di Kawasan Pariwisata Praimadita Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur Nomor : 007/16.b/PAREKRAF3/VIII/2022 dan Nomor : AS/01/VIII/2022.

- e. Pariwisata Estate Wolwal – Kabupaten Alor, sudah dilakukan proses jual-beli tanah antara pemilik tanah dan Pemerintah Provinsi NTT. Selain itu, terdapat pernyataan Pelepasan Hak dari 5 (lima) orang pemilik tanah kepada Pemerintah Provinsi NTT dan saat ini sementara dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Terdapat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dan Perseroan Terbatas Alor Production tentang Pengelolaan Aset Cottage, Restoran dan Amenitas di Kawasan Pariwisata Estate Wolwal Kabupaten Alor Nomor : 556.3/38/Parekraf.3/IV/2022 dan Nomor : 005/AP/2022.
 - f. Pariwisata Estate Lamalera B – Kabupaten Lembata, sudah dibentuk Perjanjian Hibah antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan Kelompok Masyarakat Pengelola Homestay Desa Lamalera B Nomor : 032/07/Parekraf.1/2021; dan Perjanjian Hibah antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan Pemerintah Desa Lamalera B Nomor : 032/06/Parekraf.1/2021.
 - g. Pariwisata Estate Koanara - Kabupaten Ende, status tanah adalah milik aset Pemerintah Provinsi NTT. Terdapat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dengan Koperasi Jasa Digital Ekraf Victory tentang Pengelolaan Aset Rumah Ekraf dan Lahan Nomor : 556/36.a/Parekraf.2.1/2022 dan Nomor : 14.01/KOPJASDEV/IV/2022.
3. Tanah Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat merupakan hibah dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Parpostel seluas 29.690 m² kepada Pemerintah Provinsi NTT. Kemudian Pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan pihak ketiga yakni PT.SIM untuk dikelola mulai tahun 2014. Tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PT.SIM dan mengambil alih pengelolaan tanah tersebut karena PT.SIM tidak memenuhi tanggung jawab dalam membayar kontribusi kepada Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Pemerintah Provinsi

NTT menunjuk BUMD yaitu PT.Flobamor untuk mengelola tanah tersebut. Sampai dengan saat ini, PT Flobamor belum mengelola Pantai Pede secara efektif karena sertifikat HGB masih atas nama PT. SIM. Pemerintah Provinsi NTT telah bersurat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT untuk membatalkan sertifikat HGB dimaksud.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi Tanggung Jawab kami.

Sekian dan Terima Kasih.

Kupang, 31 Desember 2023
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Joni Lie Rohi Lodo, SH

Pembina Tingkat I

NIP196707171993031016